



E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://epaper.dpr.go.id>

Judul : Benang Kusut Kriminalisasi dan Marjinalisasi Guru di Indonesia
Tanggal : Kamis, 22 Januari 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 5

Pendidik sering kali dijatuhi hukuman penjara atas tindakan yang sebenarnya tidak memiliki niat jahat atau "mens rea" untuk menganiaya.

Oleh Ester Lince Napitupulu

Keseriusan negara dalam melindungi dan memartabatkan pendidik kini berada di titik nadir. Meski dalam setiap pidato kenegaraan guru selalu diagung-agungkan sebagai garda terdepan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, realitas di lapangan menunjukkan potret yang bertolak belakang.

Guru-guru di berbagai pelosok negeri kian merasa terpinggirkan, didiskriminasi, dan ditinggalkan oleh kebijakan yang seharusnya memberikan rasa aman serta kenyamanan dalam bekerja. Di tengah ambisi besar membawa Indonesia maju di kancah global, para pendidik justru merasa "berjalan di atas kerikil tajam" saat kebersamaan anak-anak generasi penerus bangsa.

Dunia jagat maya belakangan ini riuh dengan gelombang keprihatinan kolektif soal nasib guru. Narasi yang berkembang bukan lagi soal prestasi pedagogis, melainkan tentang guru yang begitu mudah dikriminalisasi oleh siswa atau orang tua saat menjalankan peran mendidiknya.

Lebih ironis lagi, dalam beberapa kasus pengeroyokan guru oleh siswa, sanksi administratif justru dijatuhkan kepada sang guru dengan memindahkannya dari sekolah, sementara siswa pelaku kekerasan tetap bertahan dengan dalih hak pendidikan. Fenomena ini menciptakan luka mendalam pada rasa keadilan publik.

Ada rasa keadilan yang terkoyak ketika publik melihat betapa rentannya guru terhadap jerat hukum. Pendidik sering kali dijatuhi hukuman penjara atas tindakan yang sebenarnya tidak memiliki niat jahat (mens rea) untuk menganiaya.

Upaya pendisiplinan yang terkadang disertai kontak fisik tanpa sengaja—sering kali karena guru terpancing emosi akibat makian atau perilaku tidak sopan siswa—kini dengan mudah dikonversi menjadi delik kejahatan. Status "pelaku kejahatan" pun menempel pada sosok yang seharusnya dihormati, menciptakan iklim ketakutan di ruang-ruang kelas.

Kasus nyata yang baru saja mencuat melibatkan Tri Wulansari, guru honorer di SDN 21 Desa Pematang Raman, Jambi. Dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komisi III DPR di Jakarta pada Selasa (20/1/2026), Tri tak kuasa menahan tangis saat menceritakan pengalamannya.

Tragedi ini bermula pada awal Januari 2025 ketika ia mencoba menegakkan aturan sekolah mengenai larangan rambut pirang. Saat empat siswa melanggar aturan tersebut, Tri mengambil tindakan mencukur rambut mereka.

Tiga siswa menerima, tetapi siswa keempat justru melontarkan kalimat tak senonoh. Kaget dan spontan, Tri menepuk mulut siswa tersebut. Buntut dari tindakan spontan itu, Tri ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Muaro Jambi setelah orangtua siswa melapor.

Kisah serupa dialami Agus Sunaryo, guru Bahasa Inggris di SMKN 3 Tanjung Jabung Timur yang telah mengabdikan selama 15 tahun. Pada Selasa (13/1/2026), Agus dikeroyok oleh sejumlah siswa.

Kejadian bermula dari provokasi kata-kata kasar siswa di dalam kelas yang membuat Agus emosi hingga menampar siswa tersebut sekali. Namun, situasi memanas; Agus dikeroyok saat hendak menuju ruang guru hingga mengalami memar.

Dalam kondisi terdesak, ia sempat mengacungkan celurit hanya untuk membubarkan massa siswa yang mengeroyoknya. Mirisnya, dalam proses mediasi, justru muncul usulan agar Agus dipindah tugas, sementara para siswa pengeroyok tetap berada di sekolah tersebut dengan pembinaan yang dinilai banyak pihak terlalu lunak.

Menanggapi kerentanan guru yang semakin mengkhawatirkan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bergerak dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Aturan yang ditetapkan pada 8 Januari 2026 ini diharapkan menjadi oase bagi para pendidik yang haus akan rasa aman.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti menegaskan bahwa peraturan ini bertujuan meningkatkan semangat kerja dan profesionalisme melalui perlindungan hukum, profesi, keselamatan kerja, hingga hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Perlindungan hukum yang dimaksud mencakup perlindungan dari tindak kekerasan, ancaman, intimidasi, hingga perlakuan tidak adil dari peserta didik, orangtua, maupun birokrasi.

Salah satu terobosan dalam aturan ini adalah mandat pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Guru di tingkat daerah dan kementerian, serta tim advokasi di organisasi profesi, dengan tenggat penanganan pengaduan maksimal tiga hari.

Namun, Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi memandang langkah ini masih parsial. Meski mengapresiasi hadirnya permendikdasmen tersebut, Unifah menekankan bahwa status hukum peraturan menteri masih lemah jika dihadapkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak di meja hijau.

"Kenyataannya guru tetap lemah, mudah sekali dipenjarakan untuk tindakan pendisiplinan yang tanpa niat jahat. Kami mendesak agar perlindungan ini diformulasikan dalam bentuk UU Perlindungan Guru dan Dosen agar memiliki kekuatan hukum yang setara," tuturnya.

Memahami perubahan

Dari sudut pandang sosiologis, Direktur Eksekutif Yayasan Nusantara Sejati Eka Simanjuntak melihat perselisihan guru-siswa ini sebagai sinyal kegagalan sekolah dalam beradaptasi dengan perubahan zaman. Menurut Eka, kasus pendisiplinan fisik bukan sekadar soal tata tertib, melainkan soal bagaimana kekuasaan dijalankan di lingkungan pendidikan.

Generasi alpha yang kini menduduki bangku sekolah adalah generasi kritis yang terbiasa mempertanyakan alasan di balik setiap aturan. Mereka melihat dunia di luar sekolah di mana kebijakan negara bahkan undang-undang bisa diuji dan diprotes.

Ketika sekolah memaksakan kepatuhan buta tanpa dialog rasional, legitimasi moral aturan tersebut runtuh. "Saat aturan kehilangan legitimasi, yang tersisa hanyalah pemaksaan. Ketika pemaksaan itu ditolak oleh siswa, kekerasan fisik sering kali muncul sebagai jalan pintas," jelas Eka. Refleksi ini menjadi penting agar guru tidak hanya "bersembunyi" di balik aturan, tetapi juga mampu membangun otoritas berbasis dialog.

Mencederai martabat guru

Di atas tumpukan masalah hukum, masalah kesejahteraan muncul sebagai "pukulan" berikutnya bagi martabat guru. Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan prioritas pengangkatan PPPK bagi pegawai satuan pelayanan pemenuhan gizi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah memicu kecemburuan sosial yang tajam.

Ketua Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menyebut kebijakan ini mencederai nurani guru honorer yang telah mengabdikan bertahun-tahun tetapi kini hanya diangkat menjadi PPPK paruh waktu (PPPK PW).

Ironisnya, gaji sebagian guru PPPK PW ini justru menurun dibandingkan saat mereka masih berstatus honorer, dengan angka yang sangat memprihatinkan: antara Rp 139.000 hingga Rp 500.000 per bulan. Angka ini bahkan jauh di bawah upah harian pegawai yang melayani program makanan di sekolah.

Guru-guru yang kini menyandang status ASN tetapi dengan upah yang tak cukup untuk biaya hidup sehari-hari harus menyaksikan anggaran besar dialokasikan untuk program sektoral, sementara fondasi utama pendidikan—yaitu kesejahteraan pendidik—terabaikan. Iman menekankan bahwa ketimpangan ini adalah kerugian nasional. Sulit membayangkan kualitas pendidikan akan meningkat jika para pengajarnya terus dihantui oleh ketidakpastian ekonomi dan status pekerjaan yang rentan.

Krisis yang dialami guru di Indonesia saat ini adalah krisis multidimensi yang mencakup aspek hukum, sosial, hingga ekonomi. Tanpa perlindungan hukum yang kuat setingkat Undang-Undang dan jaminan kesejahteraan yang memanusiatkan, profesi guru akan terus kehilangan daya tariknya.

Jika negara terus membiarkan para pendidiknya bekerja dalam ketakutan dan kemiskinan, janji untuk membawa Indonesia maju hanyalah sebuah retorika kosong yang akan ditanggung harganya oleh generasi mendatang.